



P U T U S A N

Nomor 273/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, TTL Blang Sentang 02 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nazelamaharami631@gmail.com, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, TTL Blangkejeren 01 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0104/031/IV/2017 tanggal 19 April 2017;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Kota, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kemudian pindah ke Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. anak, lahir tanggal 03 Juli 2018 saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
 - 5.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Juli 2020 pada saat itu Pemohon menasehati Termohon untuk lebih menghargai Pemohon sebagai suami Termohon namun Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon disitulah terjadi percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pulang ke Kampung Kota, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Pemohon tinggal di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan secara elektronik, dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon telah datang ke persidangan dan Termohon juga telah datang di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Irwan, S.HI, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



Nomor 273/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 02 Nopember 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Nopember 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokok tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, yang selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan dalam hal ini, yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah untuk satu anak bernama anak uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan Pemohon bersedia mengembalikan mahar kepada Termohon sebesar 15 (limabelas) gram emas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Pemohon NIK 111 7030212770001 tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/031/IV/2017 An. Pemohon dan Termohon tanggal 19 April 2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut diberi meterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- c. Asli Surat Keterangan nomor 350/SK/IX/BS/2020 tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, TTL Kebayakan 13 April 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Blang Santang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi, sekaligus sebagai imam kampung dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon statusnya antara duda dan janda;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan dari Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dan sudah mentalak Termohon;

Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lamanya;

Saksi 2 TTL Isaq 01 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Blang Santang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah keponakan saksi, sekaligus sebagai imam kampung dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon statusnya antara duda dan janda;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan dari Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mempunyai sifat keras dalam berkata-kata dan Pemohon lebih sayang dengan anak bawaan Termohon dari pada dengan anak yang sekarang ;

Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lamanya;

Bahwa Termohon dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, dan mencukupkan alat bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang Pemohon menyatakan tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Nor Solichin, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon; Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Juli 2020 pada saat itu Pemohon menasehati Termohon untuk lebih menghargai Pemohon sebagai suami Termohon namun Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon disitulah terjadi percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah. Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Termohon dalam jawabannya membenarkan telah berpisah dengan Pemohon akan tetapi pada tanggal 13 Juli 2020 bukan 11 Juli 2020, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P.1 tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.3, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon berdomisili di kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dan tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 19 April 2017 (vide bukti P.2);

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dibenarkan oleh Termohon dipersidangan;

Bahwa sekarang ini antara Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



dan Termohon dan selama dipersidangan Pemohon sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Termohon tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sampai dengan diputuskan perkara ini sekitar 5 (lima) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَإِن كُنْتُمْ كَارِهِينَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan, Pemohon bersedia memberikan Termohon yaitu: nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah satu orang anak bernama anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Pemohon bersedia mengembalikan mahar Termohon sebesar 15 (limabelas) gram emas;

Menimbang, bahwa Termohon menyepakai dan menerima pemberian Pemohon yaitu berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hak asuh anak bernama anak untuk Termohon selaku ibu kandungny a, nafkah satu orang anak bernama anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Pemohon mengembalikan mahar Termohon sebesar 15 (limabelas) gram emas;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Pemohon, oleh karena itu agar biaya pemeliharaan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan oleh Pemohon tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat uang sebesar itu diberikan melalui dan kepada Termohon selaku ibu kandungnya yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa perihal besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah didasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan kepada pertimbangan bahwa sekalipun jumlah itu belum tentu dapat mencukupi seluruh kebutuhan yang bersangkutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat jumlah dalam besaran tersebut hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat minimal yang bersifat primer, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat insidental, karena Hakim meyakini orang tua dari anak tersebut sangat mengetahui dan memahami kebutuhan nyata dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) dalam setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang rupiah, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk anak tersebut ditambah setiap tahunnya 10% dari nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian diantara Pemohon dan Termohon, maka Majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon tersebut yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah satu orang anak bernama anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10%, Pemohon mengembalikan mahar Termohon sebesar 15 (limabelas) gram emas, akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah untuk satu orang anak bernama anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10%;
 - 3.3. Mahar milik Termohon sebesar 15 (limabelas) gram emas;

Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nur Solichin, S.HI., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp 80.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)